



## GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG.

Number : G/076 /B.X/HK/1991

T E N T A N G

APPOINTMENT OF TPD LEVEL II LAMPUNG UTARA MUSIM HAJI  
YEAR 1991.M/1411.H

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Memeriksa :** Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan RI Nomor : 31 Th.1984, Nomor : 8 Th.1985, Nomor : 316 Th.1982 - tentang Petugas Pembimbing Haji dan Pelayanan Kesehatan Haji Daerah.
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan pengayoman dan pelayanan kepada para calon - jemaah haji Dati.I Lampung pada musim haji Th.1991.M/1411.H sejak - berangkat dari Lampung, selama berada di Saudi Arabia dan sampai - kembali di Daerah Lampung para calon jemaah haji perlu disertai -- oleh Petugas-petugas daerah yang terdiri dari Team Pembimbing Haji-Daerah (TPHD) Tingkat I dan Tingkat II.
  - b. bahwa untuk memimpin dan mengatur terselenggaranya pengamanan dan - pelayanan tersebut, dipandang perlu menetapkan Ketua dan anggota - rombongan Team Pembimbing Haji Daerah Tingkat I dan Tk.II se Propinsi Lampung tahun 1991/1992 dengan suatu Keputusan.
- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Rapat Kerja Urusan Haji seluruh Indonesia di Jakarta tahun 1991.
  - 2. Keputusan Rapat koordinasi dan konsultasi Urusan Haji se Propinsi - Lampung tanggal 27 Desember 1990 diruang Rapat BAPPEDA Tingkat I - Lampung.
  - 3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Lampung Utara Nomor : - 456/203/VI/LU/1991 tanggal 4 Februari 1991 tentang Penunjukan TPHD-Tk.II Lampung Utara Musim Haji Th.1991/1992.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang No : 14 Th.1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
  - 2. Undang-undang No : 5 Th.1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di - Daerah.
  - 3. KEPPRES RI Nomor : 53 Th.1981 tentang penyelenggaraan Urs.Haji.
  - 4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung Nomor : Pd/137/A/UP/83 tentang pembentukan Staf Urusan Haji Dati.I Lampung.

### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk saudara Drs. MAHYUDDIN ALWI (Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Liwa) sebagai Petugas Team Pembimbing Haji Daerah ( TPHD ) Tingkat II Lampung Utara pada musim haji tahun 1991.M/1411.H.
- Kedua :** Tugas dan kewajiban adalah membantu dan membimbing calon jemaah haji - Daerah Tingkat II Lampung Utara dalam menunaikan Ibadah Haji tahun - 1991 / 1992.

ketiga .....

- Ketiga : Selama menjalankan tugas anggota team harus selalu berada bersama-sama para jemaah haji yang dipimpinnya, dan membantu jemaah haji menyelesaikan PPH, barang bawaan dan lain-lainnya.
- Keempat : Masa tugas anggota team tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan kannya Keputusan ini dan berakhir setelah jemaah haji Propinsi Lampung tiba kembali didaerah masing-masing.
- Kelima : Setelah selesai menjalankan tugas anggota Team Peming Haji - Daerah diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur Kdh/Koordinator Urusan Haji Tk.I Lampung.
- Keenam : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tingkat II Lampung Utara.
- Ketujuh : Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.  
PADA TANGGAL : 6 - 3 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- POEDJONO PRANOTO -

TEMBUSAN : salinan keputusan ini-  
disampaikan kepada Yth;

1. Bpk.Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bpk.Menteri Luar Negeri RI di Jakarta.
3. Bpk.Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
4. Bpk.Menteri Agama RI di Jakarta.
5. dr.Dirjen Bimas Islam dan Urs.Haji Dep.Agama.
6. Sdr.Irwil Prop.Lampung.
7. Sdr.Ketua DPRD. Tk.I Lampung.
8. Sdr.Kakanwil Dep.Kesehatan Prop.Lampung.
9. Sdr.Karo Mental Spiritual Setwilda Tk.I.
10. Sdr.Bupati/WalikotaYa Kdh.Tk.II se -  
Propinsi Lampung.
11. Sdr.Kakandep.Agama Tk.II se Prop.Lampung.
12. Sdr. Yang bersangkutan.
13. Himpunan Surat Keputusan -----